



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 07 September 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ratikahnadiaprehadi@gmail.com](mailto:ratikahnadiaprehadi@gmail.com) selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 19 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Sekretariat Dewan Kabupaten Lamandau, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang terdaftar secara eletronik (ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 18 Juni 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/08/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Tergugat di RT. 001/ RW. 001, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama yang masih di RT. 001/ RW. 001, Desa Bukit Indah, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan:
  - a. **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir di Nanga Bulik, 15 April 2007;
  - b. **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir di Bukit Indah, 18 Oktober 2011;
  - c. **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir di Lamandau, 13 Oktober 2014;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - b. Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mangabaikan dan/atau tidak memperhatikan Penggugat;
  - c. Bahwa sikap abai Tergugat ditunjukkan juga ketika Ibu Penggugat sakit dan Tergugat tidak sudi menengok, bahkan ketika

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Penggugat meninggal Tergugat juga tidak turut hadir dalam pemakaman;

d. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu marah-marah dan tidak mau mendengarkan masukan atau pendapat Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, karena Penggugat tidak mampu dengan sikap Tergugat yang abai dalam menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama ke tempat tinggal orang tua Penggugat di RT. 001/ RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;

7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Pedagang;

10. Bahwa pihak keluarga dahulu sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxx/397/WR/SJ/IX-2021, tanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/08/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001/ RW. 001, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang masih di RT. 001/ RW. 001, Desa Bukit Indah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak dua tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain, saat saksi diajak anak Penggugat ke rumah kos Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang tinggal di tempat Kos Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tahu dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001/ RW. 001, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang masih di RT. 001/ RW. 001, Desa Bukit Indah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain, saat saksi diajak anak Penggugat ke rumah kos Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang tinggal di tempat Kos Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2018 dengan sebab Tergugat sering mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan Penggugat, juga tidak peduli terhadap orang tua Penggugat saat sakit bahkan saat Ibu Kandung Penggugat meninggal pun Tergugat tidak datang, saat terjadi pertengkaran Tergugat selalu marah-marah dan tidak mau mendengarkan masukan atau pendapat Penggugat, hingga puncaknya Bulan Juni 2019 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan dipersidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat keterangan domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2006 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2006 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa **dua saksi yang diajukan Penggugat** merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi "*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*"

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialamai sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 2 (dua) tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samenhang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Risky Fajar Sani, S.H.**

**Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- |   |      |           |
|---|------|-----------|
| a. Pendaftaran                              | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp
	50.000,00	
3.	Panggilan	: Rp
	150.000,00	
4.	Pemberitahuan isi putusan	
	: Rp	150.000,00
5.	Meterai	: Rp
	10.000,00	

**Jumlah : Rp 430.000,00**

Terbilang: (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)